



KEPALA DESA DAPITAU

KECAMATAN ALOR TENGAH UTARA

KEPUTUSAN KEPALA DESA DAPITAU

NOMOR: 5/KEP/DD/I/2025

TENTANG

PENGANGKATAN PENGURUS KARANG TARUNA

DESA DAPITAU

TAHUN 2019 - 2027

KEPALA DESA DAPITAU,

- Menimbang :
- a. Bahwa Karang Taruna adalah organisasi sosial kemasyarakatan sebagai wadah dan sarana pengembangan setiap anggota masyarakat yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa atau kelurahan atau nama lain yang sejenis terutama bergerak di bidang penyelenggaraann sosial, sebagaimana amanat Permendagri RI 23/2013;
  - b. bahwa mereka yang nama dan jabatannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas-tugas yang diberikan sebagai Pengurus Karang Taruna;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Badan Pengurus Karang Taruna Desa Likwatang masa bhakti 2020 - 2025.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali , Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  2. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Karang Taruna.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Mengangkat saudara/i dengan komposisi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Pengurus Karang Taruna Desa Likwatang Masa Bhakti 2020 – 2025.
- KEDUA** : Fungsidan Tugas Karang Taruna adalah
- A. Fungsi (Permendagri 18/2018):  
Membantu kepala Desa dalam menanggulangi masalah kesejahteraan sosial dan pengembangan generasi muda.
  - B. Tugas (Permensos 23/2013) :
    1. Mencegah timbulnya masalah kesejahteraan sosial, khususnya generasi muda;
    2. Menyelenggarakan kesejahteraan sosial meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial dan pemberdayaan sosial serta diklat setiap anggota masyarakat;
    3. Meningkatkan usaha ekonomi produktif;
    4. Menumbuhkan, memperkuat dan memelihara kesadaran dan tanggung jawab sosial setiap anggota masyarakat terutama generasi muda untuk berperan

secara aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;

5. Menumbuhkan, memperkuat dan memelihara kearifan lokal; dan
6. Memelihara dan memperkuat semangat kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan Tugasnya Pengurus Karang Taruna Desa Likwatang dapat berkoordinasi dengan aparat desa dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa Likwatang
- KEEMPAT** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Likwatang 2020 - 2025.
- KELIMA** : Keputusan Kepala Desa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Walhawa  
pada tanggal, 13 Januari 2025  
KEPALA DESA DAPITAU,

  
ABIMALEK FANKARI

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA  
DAPITAU  
NOMOR 05/KEP/DD/I /2025  
TANGGAL 13 Januari 2025

KOMPOSISI PERSONIL BADAN PENGURUS  
KARANG TARUNA  
DESA DAPITAU  
MASA BHAKTI 2019- 2025

| NO. | NAMA                 | JABATAN                                     |
|-----|----------------------|---|
| 1.  | ABIMALEK FANKARI     | KEPALA DESA DAPITAU/ KETUA<br>DEWAN PEMBINA |
| 2.  | JHONJELIUS MALEIFANY | KETUA                                       |
| 3.  |                      | WAKIL KETUA                                 |
| 4.  |                      | SEKRETARIS                                  |
| 5.  |                      | BENDAHARA                                   |
| 6.  |                      | SEKSI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN              |
| 7.  |                      | SEKSI USAHA KESEJAHTERAAN<br>SOSIAL         |
| 8.  |                      | SEKSI KEROHANIANA DAN<br>PEMBINAAN MENTAL   |
| 9.  |                      | SEKSI OLAH RAGA DAN SENI<br>BUDAYA          |
| 10. |                      | SEKSI LINGKUNGAN HIDUP                      |
| 11. |                      | SEKSI HUMAS DAN KEMITRAAN                   |

  
KEPALA DESA DAPITAU  
ABIMALEK FANKARI